

BAB III

KAJIAN TEORI

A. *Maqashid Syariah*

1. Esensi *Maqashid Syariah*

Dari segi bahasa *Maqashid Al-Syariah* berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam. Sehingga, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah hikmat dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. Menurut Jasser Auda, *Al-Maqasid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana yaitu “mengapa?”, maka *Maqasid* menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam.¹

Secara terminologi, "*maqashid al-syariah*" dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dimaksudkan untuk dicapai oleh pembuat *syariah* (Allah SWT) sebagai dasar pembuatan hukum dan syariat. Para ulama mujtahid menyelidiki makna ini dari teks *syariah*. Membicarakan tentang *maqashid syariah*, atau tujuan hukum Islam, adalah topik penting dalam hukum Islam yang selalu dibahas oleh ulama dan pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, sedangkan yang lain membahasnya sebagai materi tersendiri dan memperluasnya ke filsafat hukum Islam. Jika kita melihat semua perintah dan larangan yang ditemukan

¹ Jasser Auda, *Al-Maqasid; untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).

dalam Al-Qur'an, serta perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam Sunnah maka kita akan menemukan bahwa semuanya memiliki tujuan dan tidak ada yang sia-sia dari semua itu. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.²

Tujuan Allah swt mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, sekaligus menghindari *mufsadat* di dunia maupun akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif* yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis³

Banyak ulama telah mendefinisikan *maqashid syariah*, yang mencakup hal-hal berikut :

- a. Menurut pernyataan imam al-Syatibi, tujuan hukum atau *maqashid syariah* adalah kemaslahatan umat manusia. Penekanan imam al-Syatibi pada *maqashid syariah* sebagian besar berasal dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan manusia⁴
- b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *maqashid syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering

² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).64

³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

⁴ Moh. Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume6 Nomor 1, Juni 2014.

digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *maqashid syariah* dapat membuat hukum islam lebih flexibel.⁵

- c. Menurut Ibnu Ashur bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqashid syariah* bisa berupa *maqashid syariah al-ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqashid syariah al khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqashid al syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau *maqashid syariah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.⁶

Seiring dengan kemajuan zaman saat ini, teori tentang *maqashid syariah* harus dipertahankan untuk menentukan sejauh mana prinsip syariat islam diterapkan.

Studi tentang teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam sangat penting. Rekomendasi berikut menentukan urgensi dari *maqashid syariah* . Pertama, hukum Islam berasal dari wahyu Tuhan dan diberikan kepada semua manusia. Akibatnya, ia selalu menghadapi perubahan sosial. Apakah hukum Islam, yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dalam situasi seperti ini. Baru

⁵ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer diIndonesia* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012). 3

⁶ Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi." 33

setelah melakukan penelitian tentang berbagai aspek hukum Islam, yang salah satunya adalah teori *maqashid syariah*, dapat ditemukan jawaban atas pertanyaan itu. Kedua, sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan generasi mujtahid setelahnya telah mempertimbangkan teori ini. Ketiga, kemampuan untuk memahami *maqashid syariah* sangat penting untuk keberhasilan seorang mujtahid dalam ijtihadnya, karena tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, inti dari teori *maqashid syariah* adalah bahwa *maqashid syariah* bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus mencegah keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada *maslahah*, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* tersebut adalah *maslahah*. Sangat penting untuk diketahui bahwa, sebagai *syari'* (yang menetapkan hukum), Allah SWT tidak membuat hukum dan aturan begitu saja. Sebaliknya, Dia membuatnya dengan tujuan dan alasan tertentu.

Para ulama *saalaf* dan *khalaf* setuju bahwa setiap hukum syariah memiliki alasan (*illah*) dan tujuan (*maqashid*) untuk diterapkan. Tujuannya adalah untuk membangun dan mempertahankan kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah mengatakan bahwa *syariah* adalah aturan untuk dua hal yakni kepentingan dunia dan akhirat. *Syariah* merupakan

⁷ Torquuddin. h 34

keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan⁸ Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa *maqashid syariah* bermuara pada kemaslahatan. *Syariah* diciptakan untuk diterapkan sesuai dengan maqashidnya yakni untuk menjaga kehidupan manusia yang adil, menciptakan kebahagiaan sosial, dan menjaga ketenangan masyarakat.

2. Prinsip Maqashid Syariah

Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan adalah inti dari maqashid syariah. Menurut Asy-Syatibi, tujuan utama pembuatan syariah, atau hukum Islam, adalah untuk kebaikan manusia baik di dunia maupun akhirat. Menurut beberapa ulama, kemaslahatan dibagi menjadi beberapa bagian :

a. Kemaslahatan *Dharuriyah* (Primer)

Konsep-konsep *dharuriyah* sebanding dengan konsep-konsep dasar dalam tingkat kebutuhan manusia. Untuk mewujudkan dan memelihara kebutuhan *dharuriyah*, agama Islam sangat memperhatikannya. Dalam hal *dharuriyah*, itu berarti sesuatu yang harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik urusan dunia maupun agama. Memelihara keturunan dan harta, serta jiwa dan akal, adalah penting dari perspektif *dharuriyah*.⁹

Dharuriyah adalah ketika kebutuhan mendesak harus dipenuhi segera karena mengabaikannya akan mengancam kehidupan manusia.

⁸ Ika Yunia dan Abdul Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Syariah)* (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014).

⁹ Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsatan Fiqhiyyatan Muqâranatan* (Madinah, 2009).

Dibandingkan dengan *hajiyah* dan *tahsiniah*, *dharuriyah* adalah yang paling asasi dalam *syariah*. Selain itu, *dharuriyah* dibagi menjadi lima, atau juga disebut sebagai *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu; *Hifdz Al-Din*, *Hifdz Al-Nafs*, *Hifdz Al-Aql*, *Hifdz Al-Mal* dan *Hifdz Al-Nasl*.

b. Kemaslahatan *Hajiyah* (Sekunder)

Hajiyah juga dapat dibandingkan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan tertentu. Kebutuhan *hajiyah* tidak sepenting kebutuhan *dharuriyah*, tetapi hanya untuk menghindari kesulitan dalam kehidupan manusia. *Hajiyah* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan kehilangan sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. *Hajiyah* ini dapat diterapkan pada berbagai macam ibadah, adat istiadat, *mu'amalah*, dan *jinayah*.¹⁰

Dalam hal ibadah, misalnya *rukshah* yang diberikan kepada orang yang sakit dan yang sedang dalam perjalanan untuk melakukan sholat atau bermusafir. Dalam bidang adat, seperti keterampilan berburu, konsumsi makanan halal, dan sebagainya. Dalam bidang *muamalah*, contohnya adalah melakukan transaksi jual beli, dan lainnya. Pada bidang *jinayah* (pidana), misalnya, seperti halnya yang disebutkan di atas, atau pada hukum sumpah atas pembunuhan, atau kewajiban untuk membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kewajiban untuk melakukannya karena buktinya tidak kuat dan tidak cukup untuk merusak kepentingan umum. *Hajiyah* juga mengacu

¹⁰ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2016).126

pada keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat dipenuhi, maka akan ada nilai tambahan dalam kehidupan manusia. Ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambahan untuk setiap aktivitas manusia dalam kehidupan.¹¹

c. Kemaslahatan *Tahsiniyah* (Tersier)

Pengertiannya ialah melakukan kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan yang kurang baik. Kebutuhan *tahsiniyah*, atau juga dikenal sebagai kebutuhan *takmiliyah*, secara sederhana didefinisikan sebagai kebutuhan tersier. Mengambil hal-hal yang lebih baik dari yang kurang baik menurut adat kebiasaan dan menghindari hal-hal yang buruk yang tidak diterima oleh akal sehat adalah makna *tahsiniyah*.

Tahsiniyah sebagai tahap terendah, tak ada kemudhoratan yang ditimbulkan dalam meninggalkannya. Bahkan pemeliharaannya sejalan dengan norma-norma dan budi pekerti yang luhur. Berbagai adab makan dan minum, anjuran kesepadanan dalam pernikahan, dan adab-adab pergaulan adalah sebagai contoh *tahsiniyat*.¹²

3. *Daruriyat Al-Khams*

Menurut Ibnu Qayyim, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemashlahatan untuk seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Menurutnya, keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah adalah komponen

¹¹ Yunia dan Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Syariah)*.121

¹² Safriadi, *MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al Buthi* (Lhokseumawe: SEFA BUMI PERSADA, 2021).163

utama dari tujuan hukum itu sendiri dan karena itu tidak dapat disebut sebagai hukum Islam jika menyimpang dari keempat nilai ini. Imam Al- Syatibi juga mengatakan hal yang sama, beliau mengatakan bahwa semua kewajiban dibuat untuk kemaslahatan hamba. Tidak ada satu pun dari hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Pembebanan hukuman yang tidak dapat dilaksanakan juga tidak memiliki tujuan yang sama. Para ulama Usul Fikih membagi tujuan hukum Islam ke dalam lima tujuan untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Semua tujuan ini harus dijaga untuk mempertahankan dan menjamin keberhasilan. Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah lima tujuan *maqashid syariah* itu sendiri.¹³

Daruriyat Al-Khams adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan keagamaan atau keduniaan manusia karena jika tidak ada, kehidupan manusia akan rusak dan akan menimbulkan siksaan di akhirat. Maksudnya adalah kemaslahatan yang bergantung padanya untuk kehidupan manusia dan eksistensi bagi masyarakat. Jika tidak ada kemaslahatan, akan ada ketidak pastian, kerusakan, dan kesengsaraan di dunia dan akhirat¹⁴

Dengan demikian maka daruriyat seluruhnya ada lima macam :

- a) *Hifz al-din* (Perlindungan terhadap agama) adalah untuk menegakkan atau melindungi agama. Islam mensyariatkan iman, khususnya rukun iman yang enam, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima.

¹³ Djamil, *Filsafat Hukum Islam*.127

¹⁴ Muhamma Mawardi Djalaluddin, *al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam*, 95.

- b) *Hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa). Islam memerintahkan untuk makan, minum, memakai pakaian, dan tinggal di tempat yang cukup untuk melindungi jiwa dari kebinasaan. Dengan cara yang sama, hukum *qishash*, *diyat*, dan *kifarat* ditetapkan dalam agama Islam bagi mereka yang dengan sengaja melakukan pembunuhan dan penyiksaan fisik. Semuanya dilakukan untuk mencegah bahaya yang mengancam jiwa.
- c) *Hifz al-aql* (perlindungan terhadap akal) Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan semua makanan dan minuman yang merusak akal karena merusak akal, dan menghukum mereka yang meminumnya. Selain itu, Islam menghargai kreativitas dalam berpikir dan menyuarakan pendapat.¹⁵
- d) *Hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta benda) Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyaratkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri dan lain-lain.¹⁶
- e) *Hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) Untuk memelihara kehormatan/keturunan, Islam mensyariatkan hukuman badan (*had*) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyaratkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-

¹⁵ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Jam'ul Jawami'* (Kairo: Al-Azhar Al-Syarif, 2005). 670

¹⁶ Abu Isa Al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir ed. oleh Basyar Awaad Ma'ruf* (Beirut: Dar al Garb al Islamy, 1996). 345

baiknya. Islam juga melarang menghina atau melecehkan orang lain di hadapan umum. Ini dilakukan karena agama menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar, yang dapat memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Selain itu, agama Islam mempertahankan kehormatan dan kemuliaan manusia dengan melarang *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan kata-kata buruk.¹⁷

B. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan gabungan berbagai filosofi dan sistem nilai yang berkaitan dengan manusia dan semua aspek kehidupannya. Kehidupan dan martabat manusia adalah inti dari hak asasi manusia. Ketika seseorang menjadi korban penyiksaan, perbudakan, atau pemiskinan, martabat manusia akan terganggu, termasuk ketika mereka tidak memiliki cukup makanan, pakaian, dan rumah.¹⁸

Secara Teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia bersifat Kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan harus dilindungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh

¹⁷ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah, terj Khikmawati* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cetakan ke 4, 2017). 131

¹⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2018). 1

melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban serta tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.

Ham diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, karna manusia sendiri merupakan makhluk tuhan yang mempunyai derajat yang tinggi. Ham ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu dia bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hal ini dibutuhkan oleh manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam berinteraksi dengan orang lain.¹⁹

Sedangkan pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu "*Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature in without which we can not live as human being*" (HAM adalah hak-hak yang secara tertancap melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia). Oleh sebab sifat nya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang

¹⁹ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia" Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018), 113 <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/1242>.

tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan.²⁰

Ham merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Roosevelt mengemukakan bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (*the four freedom*), yaitu :

- 1) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat
- 2) Kebebasan beragama (*freedom of Religie*)
- 3) Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*)
- 4) Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*)

Hak asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari “*Human Right*” (hak manusia) dan dalam Bahasa Belanda disebut *Mensen rechten*, secara pasti “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya, sementara kata Asasi diambil dari istilah “*leges funfamentalis*” (hukum dasar) atau dalam bahasa Belanda disebut dengan “*ground rechten*”, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan “*basic right*”²¹

²⁰ Triwahyuningsih. 1116

²¹ Artikel Pendidikan.id, “*Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Para Ahli*,” dikutip dari <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-asasi-manusia-ham/>. Diakses pada 20 Agustus 2024 Selasa jam 09.26 WITA.

Selain pengertian secara umum, tokoh-tokoh terkenal dunia juga mendefinisikan Hak Asasi Manusia. Berikut pengertian Hak Asasi Manusia menurut para tokoh :

- a) John Locke : Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat (bersifat mutlak) dengan demikian maka :
 - 1) Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahir kewajiban
 - 2) Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.
- b) Miriam Budiharjo : hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.

Selain dari para tokoh itu, di Indonesia juga memiliki Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²²

²² Artikel Pendidikan.id.

Dari berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak untuk berkembang dan memilih jalan hidupnya sesuai dengan hasrat dan keinginan mereka. Oleh karena itu, pada hakikatnya hak bagi perempuan juga sama, yaitu hak untuk memilih apa yang mereka inginkan dan melakukan apa yang mereka kehendaki.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Teori hak asasi manusia adalah teori yang memungkinkan dibangunnya cara pandang yang memberikan korelasi dan konsistensi bagi segala perdebatan mengenai hak dan menyumbangkan suatu model yang dapat dipakai untuk mengukur hak-hak yang diandaikan itu. Teori ini juga menyediakan mekanisme yang dapat dipakai untuk menetapkan dengan tepat batas hak-hak yang keberadaannya telah disepakatai.²³

a. Teori Hak Kodrati John Locke

Hak Asasi Manusia dapat dikatakan sebagai produk dari aliran hukum kodrat, yang mana melahirkan teori hak-hak kodrati. Sebagaimana yang ada dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika, Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara Prancis, serta berbagai Konstitusi negara modern. Adanya hukum kodrat juga mempengaruhi serta menginspirasi lahirnya Deklarasi Universal HAM. Pandangan hukum kodrat terus mengalami penyempurnaan, sehingga berubah

²³ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994).³⁴

menjadi teori hak kodrati. Salah satu pendukung dari teori hak kodrati adalah John Locke (1632-1704).²⁴

Teori hak kodrati merupakan penyempurnaan dari teori hukum kodrat. Jika ditelusuri, mazhab hukum kodrat ini muncul dari jaman kuno dan semakin berkembang sampai abad pertengahan, yang mana bersamaan dengan tulisan para filsuf kristiani terkemuka, yaitu seperti St. Thomas Aquinas (1225-74). Teori hukum kodrat ini semakin berkembang dengan terputusnya asal-usul teistik sehingga menjadi produk pemikiran sekuler, yang mana pemikiran tersebut digagas oleh Hugo de Groot (1583-1645). Grotius dalam risalahnya "*De Jure Belli ac Pecis*" berargumentasi bahwa eksistensi hukum kodrat sebagai landasan semua hukum positif, dapat dijustifikasi secara rasional menggunakan aksioma ilmu ukur.

Pendekatan matematis semacam itu terhadap permasalahan hukum menunjukkan bahwa semua ketentuan dapat diketahui dengan menggunakan "nalar yang benar", dan kesahihannya tidak bergantung kepada Tuhan. Pendekatan rasional sekuler terhadap hukum ini menarik bagi terpelajar pasca Renaisans, dan dengan menggunakan "nalar yang benar" model Grotius ini dapat dipahami perkembangan teori kodrati atau hak individu.²⁵

²⁴ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (Makassar: CV Social Politic Genius, 2018). 27

²⁵ Ashri. 28

Pada abad ke-17, pandangan hukum kodrat yang dikemukakan oleh Grotius terus mengalami penyempurnaan, sehingga berubah menjadi teori hak kodrati, yang mana hak-hak individu yang subjektif mendapat pengakuan. Pendukung dari teori hak kodrati salah satunya adalah John Locke (1632-1704). Locke mempunyai pandangan tentang hak kodrati, di mana setiap orang karena hukum kodrat maka berhak atas kehidupan, kemerdekaan, kesehatan, kebebasan, dan harta milik agar dapat bertahan hidup dan berkembang baik. Hak tersebut adalah hak yang dimiliki sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain ataupun dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya.

Meskipun hak-hak tersebut diperoleh manusia dalam keadaan alami, namun hak-hak tersebut belum terjamin kebebasannya. Maka, Locke juga mengemukakan bahwa untuk menjamin kebebasan dan menghindari ketidakpastian hidup di dunia ini, umat manusia mengambil bagian dalam suatu “kontrak sosial” berupa ikatan sukarela yang dengan ini penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada negara. Jika penguasa negara memutuskan kontrak sosial tersebut dengan melakukan pelanggaran dalam hak-hak kodrati individu, maka para warga bebas untuk menyingkirkan sang penguasa dan dapat menggantinya dengan suatu pemerintahan yang bersedia untuk menghormati hak-hak mereka.²⁶

²⁶ Ashri. 29

Secara ideal kontrak sosial yang dibangun oleh individu-individu yang terikat didalamnya ditunjukkan oleh Locke dalam bentuk konstitusi yang berwujud negara di mana terdapat landasan dasar yang harus dihargai serta ditaati. Landasan dasar ini adalah suara rakyat yang merupakan jantung dari kehidupan konstitusi. Konstitusi tersebut bekerja sesuai dengan kehendak rakyat dengan mengemban tugas dalam menjamin terselenggaranya kehidupan tiap-tiap individu agar tetap aman dan terjaga dari ancaman individu atau kelompok lain.

Locke mengemukakan bahwa fungsi berdirinya negara adalah menjaga dan menjamin pengamanan pada kelangsungan hidup dan property yang dimiliki tiap-tiap individu yang mana inilah alasan mengapa tiap-tiap individu secara sukarela mau menyerahkan sebagian kebebasan mereka dan terikat serta taat pada aturan yang dibuat bersama. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan fungsinya hanya bekerja sejauh apa yang dikehendaki rakyatnya. Untuk menciptakan kenyamanan kehidupan masyarakatnya, maka diperlukan suatu aturan yang wajib untuk ditaati dan dibebankan sanksi jika ada yang melanggar.²⁷

Teori ini digunakan Locke dalam mendukung Revolusi Inggris pada tahun 1688. Pada masa itu Raja James II telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak kodrati warganya, sehingga ia kehilangan kewenangannya dalam pemerintahan dan selanjutnya terjadi

²⁷ Patrick Hayden, *The Philosophy of Human Rights* (United States: Paragon House, 2001).84

perubahan dalam pemerintahan. Berdasarkan sudut pandang hak kodrati yang dikemukakan oleh Locke ini, Davidson menyimpulkan dua hal. Pertama yaitu, individu merupakan makhluk otonom yang mampu melakukan pilihan, dan kedua: keabsahan dari pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat, namun juga pada kemauan pemerintah untuk melakukan perlindungan pada hak-hak kodrati individu.

Teori hak kodrati memiliki pengaruh yang besar bagi kemunculan serta perkembangan HAM. Teori tersebut telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior dari hukum negara. Setiap orang dapat mengajukan banding kepada sistem hukum ini bilamana hukum negara ternyata tidak adil, sewenang-wenang, atau bersifat menindas.²⁸

b. Teori Relativisme Budaya

Teori relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia yang didominasi oleh satu budaya tertentu dan mengajukan klaim bahwa hak setiap individu bersumber dari kebudayaan masing-masing negara. Penganut teori ini berpendapat bahwa nilai-nilai Asia lebih sesuai dengan perkembangan wilayahnya daripada nilai-nilai Barat. Lee Kuan Yew dan Mahathir Mohammad merupakan tokoh yang memperjuangkan nilai-nilai Asia sebagai alternatif untuk hak asasi manusia yang bersifat universal.

²⁸ Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, 2018. 31

Isu relativisme budaya (*cultural relativism*) muncul sebagai respon terhadap klaim universal hak asasi manusia internasional, dan menganggap kebudayaan sebagai satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara, dan para penganut relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia jika didominasi oleh satu budaya tertentu.²⁹

Gagasan terkait hak asasi manusia yang terikat dengan konteks budaya pada umumnya didukung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Pada kurun waktu 1990-an, para pemimpin dan cendekiawan negara di wilayah Lembah Pasifik Barat mengajukan klaim bahwa “nilai-nilai Asia” (*Asian Values*) lebih sesuai untuk kemajuan wilayah tersebut, dari pada “nilai-nilai Barat”. Para tokoh terkenal yang mengadvokasi gagasan ini adalah Lee Kwan Yew, Menteri Senior Singapura, dan Mahathir Mohammad, mantan Perdana Menteri Malaysia.³⁰

Jika ditelisik dari makna katanya, relatif memiliki arti “tidak mutlak; nisbi”. Sehingga relativisme memiliki arti “pandangan bahwa pengetahuan itu dibatasi baik oleh akal budi yang serba terbatas maupun oleh cara mengetahui yang serba terbatas.” Teori relativisme budaya memiliki pandangan bahwa hak asasi manusia itu berbeda-beda serta

²⁹ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2008). 20

³⁰ Rhona K.M. Smith. 21

terbatas pada wilayah tempat tinggal dan kebudayaan. Suatu hak yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat, belum tentu juga menjadi hak kelompok masyarakat lain. Perbedaan tradisi budaya yang ada di masyarakat tentunya menimbulkan banyak perbedaan pada pemikiran serta persepsi tentang manusia, termasuk juga tentang hak asasi manusia. Seorang profesor filosofi dari *Minnesota State University* yang bernama Joshua Preiss, menyebutkan bahwa terdapat beberapa karakter dari teori relativisme budaya, antara lain :

- 1) Setiap budaya yang berbeda tentunya mempunyai kode moral yang juga berbeda;
- 2) Tidak terdapat standar obyektif yang bisa digunakan untuk menilai bahwa suatu kode sosial lebih baik dari kode sosial yang lainnya;
- 3) Kode moral yang terdapat dalam masyarakat tidak memiliki status yang lebih baik, namun itu hanyalah sebagai salah satu kode yang ada;
- 4) Tidak terdapat kebenaran yang bersifat universal dalam etika yaitu tidak ada kebenaran moral yang bisa berlaku bagi seluruh individu pada setiap waktu;
- 5) Kode moral dari suatu budaya hanya berlaku dalam lingkungan budaya tersebut;

- 6) Termasuk sifat yang arogan, ketika menghakimi tindakan orang lain. Harus memiliki sikap toleransi terhadap berbagai praktik yang ada di berbagai kebudayaan³¹

Relativisme budaya dianggap sebagai ide yang sedikit banyak dipaksakan, hal tersebut karena ragam budaya yang ada menyebabkan kurangnya persatuan dalam sudut pandang mereka dalam berbagai hal. Sehingga hak asasi manusia tidak dapat secara utuh memiliki sifat universal, kecuali hak asasi manusia tersebut tidak tunduk terhadap keketapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat, yang mana tidak bisa mewakili setiap individu.

Pada konsep filosofis hak asasi manusia juga terdapat perbedaan, di mana negara-negara Barat selalu membela prioritasnya mengenai hak asasi manusia. Mereka menganggap bahwa hak asasi manusia dimiliki oleh seseorang secara alamiah dan harus diakui secara penuh serta dihormati oleh pemerintah. Sedangkan bagi negara-negara Timur dan bukan pengikut liberal, hak asasi manusia dianggap ada hanya dalam suatu masyarakat dan dalam suatu negara. Mereka berargumen bahwa hak asasi manusia diberikan oleh negara, sehingga negara bisa membatasi hak asasi manusia jika hal tersebut dibutuhkan.³²

³¹ Nur Afif Ardani, Sulfi Amalia, dan Rooseno Hertanto, "Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia," *Cakrawala Hukum*, I (2017). 40

³² Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 22.